

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara yang terbentuk dari sejumlah daerah, baik itu daerah yang bersifat otonom dan daerah yang bersifat administratif. Pemerintah Indonesia memposisikan desa sebagai suatu lembaga yang otonom yang telah mendapatkan pengakuan atas status dan seluruh hak-hak yang dimilikinya. Saat ini, desa menjadi entitas yang penting dalam sebuah sistem ketatanegaraan di Indonesia. Desa sudah ada sejak sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Desa menjadi garda terdepan dalam pembangunan nasional bidang ekonomi dan sosial di wilayah Indonesia sehingga desa tidak hanya penting namun juga strategis dalam pembangunan bangsa. Percepatan dan pemerataan pembangunan di seluruh pedesaan bukan hanya menjadi kebutuhan tetapi menjadi keharusan bagi masyarakat Indonesia.

Desa menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 yaitu sekumpulan masyarakat yang secara hukum yang menempati suatu wilayah dan kepadanya diberikan wewenang untuk mengelola dan menjalankan kegiatan pemerintahan, kepentingan warga setempat melalui inisiatif para warga, dan atau hak yang berasal dari hak tradisional, yang telah diakui dan disahkan pada sistem pemerintahan Negara Indonesia. Salah satu kewenangan desa adalah dalam mengelola anggaran dana desa dan menetapkan kebijakan dalam penggunaan dana desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Mulya dan Fauzuhardani (2022), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah desa. Penelitian tersebut didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Budiastawa, dkk (2021), Wardani dan Silvia (2021), Rahman dan Yusuf (2021) bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah desa, artinya semakin sasaran anggaran tersebut jelas maka akan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan desa.

Faktor lainnya yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah desa adalah partisipasi anggaran. Menurut Mulyadi (2011:138), partisipasi dalam penyusunan anggaran berarti keikutsertaan *operating managers* dalam memutuskan bersama dengan komite anggaran mengenai rangkaian kegiatan di masa yang akan ditempuh oleh *operating managers* tersebut dalam pencapaian sasaran anggaran.

Penelitian yang dilakukan oleh Lestari dan Handayani (2020), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah desa. Penelitian tersebut didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Ashari (2020), Zatira (2019), Siwi, dkk (2018) bahwa partisipasi anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah desa, artinya semakin tinggi partisipasi anggaran maka akan

meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan desa. Namun penelitian yang dilakukan oleh Anisa dan Allorante (2021) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa partisipasi anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah desa.

Faktor lainnya yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah desa. Desentralisasi merupakan sebuah alat untuk mencapai salah satu tujuan bernegara, khususnya dalam rangka memberikan pelayanan umum yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis.

Penelitian yang dilakukan oleh Kasanah (2019), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa desentralisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah desa. Penelitian tersebut didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Dona, dkk (2022) bahwa desentralisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah desa, artinya semakin baik desentralisasi maka akan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan desa. Namun penelitian yang dilakukan oleh Sri (2021) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa desentralisasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah desa.

Faktor lainnya yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah desa yaitu pengendalian akuntansi. Pengendalian atau kontrol akuntansi (*accounting control*) adalah prosedur dan dokumentasi yang terkait untuk pengamanan aset, melaksanakan dan mencatat transaksi keuangan dan memastikan keandalan catatan keuangan. Pengendalian akuntansi mencakup semua aspek dari transaksi-transaksi keuangan seperti misalnya pembayaran kas, penerimaan kas, arus dana, investasi yang bijaksana dan pengamanan dana dari penggunaan yang tidak sah (Supriyono, 2016:147).

Penelitian yang dilakukan oleh Kartim, dkk (2021), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengendalian akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah desa. Penelitian tersebut didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Mikhosi (2020), bahwa pengendalian akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah desa, artinya semakin baik pengendalian akuntansi maka akan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan desa.

Faktor lainnya yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah desa yaitu sistem pelaporan. Menurut Indra Bastian (2010: 297) Sistem Pelaporan merupakan refleksi kewajiban untuk mempresentasikan dan melaporkan kinerja semua aktivitas serta sumber daya yang harus dipertanggungjawabkan. Pelaporan ini merupakan wujud dari proses akuntabilitas kinerja.

Penelitian yang dilakukan oleh Isnanto, dkk (2019), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah desa. Penelitian tersebut didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Percelina dan Wuryani (2020), Aprilianti, dkk (2020), Pratama, dkk (2019), bahwa sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah desa, artinya semakin baik sistem pelaporan maka akan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan desa.

Kota Denpasar adalah daerah di Provinsi Bali yang memperoleh dana desa paling kecil pada tahun 2020 yakni sebesar Rp. 36.920.000.000 untuk 27 desa yang terdapat pada 4 Kecamatan di Kota Denpasar. *Indonesia Corruption Watch (ICW)* mencatat kasus korupsi disektor anggaran desa menjadi kasus yang terbanyak ditindak oleh aparat penegak hukum selama tahun 2019 lalu bila dibandingkan sektor lainnya. Data *Indonesia Corruption Watch (ICW)* menunjukkan terdapat 46 kasus korupsi di sektor anggaran desa dari 271 kasus korupsi selama 2019. Korupsi anggaran desa tercatat memberi kerugian negara hingga Rp. 32.300.000.000.

Kasus serupa yang terjadi di Kota Denpasar pada awal tahun 2020 di Desa Pemecutan Kaja Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar berupa kasus penyelewengan dana asli desadengan nilai kerugian sekitar Rp. 190.000.000 yang dilakukan oleh kepala desa (<https://balipost.com>). Hal yang sama sebelumnya terjadi di Desa Dauh Puri Klod pada tahun 2019 kasus korupsi dana desa oleh mantan bendahara desa yang mencapai Rp. 778.000.000 (<https://balifactualnews.com>). Fenomena tersebut melatarbelakangi peneliti melakukan penelitian.

Berdasarkan hasil uraian di atas, penulis melakukan penelitian mengenai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah desa dengan judul “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Partisipasi Anggaran, Desentralisasi, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Desa”.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang masalah diatas, maka masalah-masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah desa di Kecamatan Denpasar Timur?
2. Apakah partisipasi anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah desa di Kecamatan Denpasar Timur?
3. Apakah desentralisasi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah desa di Kecamatan Denpasar Timur?

4. Apakah pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah desa di Kecamatan Denpasar Timur?
5. Apakah sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah desa di Kecamatan Denpasar Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah desa di Kecamatan Denpasar Timur.
2. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah desa di Kecamatan Denpasar Timur.
3. Untuk mengetahui pengaruh desentralisasi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah desa di Kecamatan Denpasar Timur.
4. Untuk mengetahui pengaruh pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas instansi pemerintah desa di Kecamatan Denpasar Timur.
5. Untuk mengetahui sistem pelaporan terhadap akuntabilitas instansi pemerintah desa di Kecamatan Denpasar Timur.

1.4 Manfaat Penelitian


Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam pengembangan ilmu akuntansi yang berkaitan dengan keuangan terutama dalam rangka penentuan akuntabilitas kinerja pemerintah desa, selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat membantu sebagai referensi acuan bagi penelitian yang lain atau selanjutnya yang berkaitan dengan keuangan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan informasi kepada seluruh pihak yang berkepentingan dengan penelitian ini, apabila menggunakan penelitian yang sama mengenai Keuangan terkait dengan Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Partisipasi Anggaran, Desentralisasi, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Desa.



UNMAS DENPASAR

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Penetapan Tujuan (*Goal Setting Theory*)

Teori penetapan tujuan atau *goal setting theory* merupakan teori yang menunjukkan adanya keterkaitan antara tujuan dan kinerja seseorang terhadap tugas, Jhony Saputra (2014). Teori ini menjelaskan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh dua buah *cognition* yaitu *content (values)* dan *intentions* (tujuan). Orang telah menentukan goal atas perilakunya di masa depan dan goal tersebut akan mempengaruhi perilaku yang sesungguhnya terjadi. Perilakunya akan diatur oleh ide (pemikiran) dan niatnya sehingga akan mempengaruhi tindakan dan konsekuensi kinerjanya. Umumnya, manajer menerima penetapan tujuan sebagai hal yang sangat berarti untuk meningkatkan dan mempertahankan kinerja (Dubrin, 2012 dalam Badiyah dkk, 2013).

Sebuah goal merupakan sesuatu yang ingin dilakukan seseorang secara sadar. Sesungguhnya penentuan sasaran (goal) merupakan sesuatu yang sederhana, namun kesederhanaan ini tidak dapat diartikan secara sederhana ataupun biasa, melainkan harus ditanggapi dengan perencanaan yang matang, Diyanto (2014). Dengan penentuan sasaran (goal) yang spesifik, seseorang akan mampu membandingkan apa yang telah dilakukan dengan sasaran (goal) itu sendiri, dan kemudian menentukan dimana pokoknya saat itu. *Goal-setting* mengijinkan individu untuk melihat hasil kerja disaat ini dan membandingkannya dengan hasil kerja dimasa lalu. Hal ini akan

menimbulkan sebuah motivasi tersendiri bagi individu untuk lebih berusaha lebih baik lagi.

Mirayanti (2012) menemukan bahwa *goal-setting* berpengaruh pada kinerja pegawai dalam organisasi publik. Salah satu bentuk nyata dari penerapan *goal-setting* ini adalah anggaran. Sebuah anggaran tidak hanya mengandung rencana dan jumlah nominal yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan, tetapi juga mengandung sasaran yang spesifik yang ingin dicapai organisasi.

2.1.2. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Menurut Herawaty (2012), Akuntabilitas publik merupakan pemberian informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja keuangan pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan informasi dan pengungkapan tersebut, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus mau dan mampu menjadi subyek pemberi informasi atas aktivitas dan kinerja keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, konsisten dan dapat dipercaya. Pemberian informasi dan pengungkapan kinerja keuangan ini adalah dalam rangka pemenuhan hak-hak masyarakat, yaitu hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk diperhatikan aspirasi dan pendapatnya, hak diberi penjelasan, dan hak menuntut pertanggungjawaban.

Menurut Mardiasmo (2009:63), anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi utama, yaitu:

1. Alat perencanaan,
2. Alat pengendalian,
3. Alat kebijakan fiscal,
4. Alat politik,

5. Alat koordinasi dan komunikasi,
6. Alat penilaian kinerja,
7. Alat motivasi, dan
8. Alat menciptakan ruang publik.

Penyusunan anggaran dapat dikatakan baik apabila memenuhi persyaratan:

1. Berdasarkan program
2. Berdasarkan pusat pertanggungjawaban dan
3. Sebagai alat perencanaan dan pengendalian.

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu tatanan, instrument, dan metode pertanggungjawaban yang intinya meliputi tahap-tahap sebagai berikut:

1. Penetapan perencanaan strategik.
2. Pengukuran kinerja.
3. Pelaporan kinerja.
4. Pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan.

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penerapan sistem tersebut bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab dan bebas dari praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme.

2.1.3. Anggaran

2.1.3.1 Pengertian Anggaran

Anggaran merupakan suatu alat bagi manajemen dalam melakukan perencanaan dan pengendalian terhadap perusahaan. Menurut Munandar dalam anggaran adalah “*Busniess Budget*” (anggaaan perusahaan) atau *Budget* (anggaran) adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis, meliputi seluruh kegiatan perusahaan, yang dinyatakan dalam satuan (unit moneter), dan berlaku untuk jangka waktu tertentu yang akan datang. Menurut Nafarin (2012:11). Menyatakan bahwa “anggaran adalah suatu rencana kuantitatif periodic yang disusun berdasarkan program-program yang telah disahkan. Anggran (*budget*) merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang/jasa”.

Menurut Mulyadi (dalam Herlianto,2011:11), pengertian anggaran menyatakan bahwa anggaran merupakan satuan rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif yang diukur dalam satuan moneter standar dan satuan ukuran yang lain yang mencakup jangka waktu satu tahun. Dengan anggaran, manajemen mengarahkan jalan kondisi perusahaan. Tanpa Anggaran, dalam jangka pendek perusahaan akan berjalan tanpa arah, dengan pengorbanan sumber daya yang tidak terkendali.

Menurut Garrison dan Noreen (2012;402), mendefinisikan anggaran adalah rencana rinci tentang perolehan dan penggunaan sumber daya keuangan dan sumber daya lainnya untuk suatu periode tertentu.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan Anggaran adalah rencana kuantitatif yang disusun berdasarkan perencanaan yang rinci yang telah disahkan dan berisikan tentang rincian penggunaan sumber daya perusahaan dalam suatu periode tertentu.

2.1.3.2 Fungsi Anggaran

Menurut Herlianto (2011:5), peran anggaran pada suatu perusahaan merupakan alat untuk membantu manajemen dalam pelaksanaan, fungsi perencanaan, kordinasi, pengawasan dan juga sebagai pedoman kerja dalam menjalankan perusahaan untuk tujuan yang telah ditetapkan.

1. Fungsi Perencanaan

Perencanaan merupakan salah satu fungsi manajemen dan fungsi ini merupakan dasar pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen lainnya. Perencanaan meliputi tindakan memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dalam hal memvisualisasi serta merumuskan aktifitas-aktifitas yang diusulkan yang dianggap perlu untuk mencapai hasil yang diinginkan.

2. Fungsi Perencanaan

Anggaran merupakan salah satu cara mengadakan pengawasan dalam perusahaan. Pengawasan itu merupakan usaha-usaha yang ditempuh agar rencana yang telah disusun sebelumnya dapat dicapai. Dengan demikian pengawasan adalah mengevaluasi prestasi kerja dan tindakan perbaikan apabila perlu. Aspek pengawasan yaitu dengan membandingkan antara prestasi dengan yang dianggarkan, apakah

dapat ditemukan efisien atau apakah para manajer pelaksana telah bekerja dengan baik dalam mengelola perusahaan.

3. Fungsi Koordinasi

Fungsi koordinasi menuntut adanya keselarasan tindakan bekerja dari setiap individu atau bagian dalam perusahaan untuk mencapai tujuan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa untuk menciptakan adanya koordinasi diperlukan perencanaan yang baik, yang dapat menunjukkan keselarasan rencana antara satu bagian dengan bagian lainnya.

4. Anggaran Sebagai Pedoman Kerja

Anggaran merupakan suatu rencana kerja yang disusun sistematis dan dinyatakan dalam unit moneter. Lazimnya penyusunan anggaran berdasarkan pengalaman masa lalu dan taksiran-taksiran pada masa yang akan datang, maka ini dapat menjadi pedoman kerja bagi setiap bagian dalam perusahaan untuk menjalankan kegiatannya.

2.1.3.3 Manfaat Anggaran

Menurut Herlianto (2011:6), anggaran mempunyai beberapa manfaat antara lain adalah sebagai berikut:

1. Anggaran merupakan hasil dari proses perencanaan, berarti anggaran mewakili kesepakatan negosiasi diantara partisipan yang dominan dalam suatu organisasi mengenai tujuan kegiatan dimasa yang akan datang.
2. Anggaran merupakan gambaran tentang prioritas alokasi sumber daya yang dimiliki karena dapat bertindak sebagai blue printer aktivitas perusahaan.

3. Anggaran merupakan alat komunikasi yang menghubungkan departemen (divisi) yang satu dengan departemen lainnya dalam organisasi maupun dengan manajemen puncak.
4. Anggaran menyediakan informasi tentang hasil kegiatan yang sesungguhnya dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan.
5. Anggaran sebagai alat pengendalian yang mengarahkan manajemen untuk menentukan bagian organisasi yang kuat dan lemah, hal ini akan dapat mengarahkan manajemen untuk menentukan tindakan koreksi yang harus diambil.
6. Anggaran mempengaruhi dan memotivasi manajer dan karyawan untuk bekerja dengan konsisten, efektif, dan efisien dalam kondisi kesesuaian tujuan antara tujuan perusahaan dengan tujuan karyawan.

2.1.4. Kejelasan Sasaran Anggaran

Bastian (2014:24) Kejelasan dan spesifikasi sasaran anggaran mempunyai dampak yang positif terhadap komitmen pencapaian sasaran dan timbulnya kepuasan terhadap karyawan. Manus (2009:25) kejelasan sasaran anggaran menggambarkan luasnya sasaran anggaran yang dinyatakan secara jelas dan spesifik dan dimengerti oleh pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaiannya.

Kejelasan sasaran anggaran menunjukkan luasnya tujuan anggaran yang dinyatakan secara spesifik dan jelas, dan dimengerti oleh siapa saja yang bertanggung jawab (Munawar,et.al, 2006). Adanya sasaran anggaran yang jelas, maka akan mempermudah untuk mempertanggungjawabkan

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Ketidak jelaskan sasaran anggaran akan menyebabkan pelaksana anggaran menjadi bingung, tidak tenang dan tidak puas dalam bekerja. Hal ini menyebabkan kondisi lingkungan yang tidak pasti (Suhartono dan Mochammad, 2006:126).

Anggaran pendapatan dan belanja desa adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktifitas dan kegiatan desa kepada masyarakat desa pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa. Dalam APBDesa berisi pendapatan, belanja dan pembiayaan desa.

Tujuan dan sasaran APBDes tersebut harus disesuaikan dengan lima kriteria berikut:

1. Spesifik. Sasaran yang ingin dicapai harus dirumuskan secara spesifik dan jelas, tidak menimbulkan interpretasi yang bermacam-macam. Sasaran tersebut harus dapat memberikan inspirasi kepada unit kerja dalam merumuskan strategi atau tindakan terbaiknya.
2. Terukur. Sasaran harus dinyatakan dalam satuan ukuran tertentu sehingga memudahkan penilaian tingkat pencapaiannya.
3. Menantang tapi realistis. Sasaran harus menentang untuk dicapai, namun tetap realistis dan masih memungkinkan untuk dicapai.

4. Berorientasi pada hasil akhir. Sasaran harus difokuskan pada hasil atau pengaruh akhir yang ditetapkan tersebut akan dicapai.
5. Memiliki batas waktu. Sasaran sebaiknya menentukan secara jelas kapan hasil atau pengaruh akhir yang ditetapkan tersebut akan dicapai.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran merupakan sejauh nama tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut.

2.1.5. Partisipasi Anggaran

Menurut Mulyadi (2011:138), pengertian partisipasi anggaran yaitu sebagai berikut: “Partisipasi dalam penyusunan anggaran berarti keikutsertaan *operating managers* dalam memutuskan bersama dengan komite anggaran mengenai rangkaian kegiatan di masa yang akan ditempuh oleh *operating managers* tersebut dalam pencapaian sasaran anggaran”.

Pendekatan penganggaran ini dimana manajer menyiapkan perkiraan anggaran mereka sendiri yang disebut anggaran partisipatif dikarenakan umumnya dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam penyusunan anggaran. Anggaran partisipatif adalah anggaran yang disusun dengan kerja sama penuh dan partisipasi manajer di semua tingkatan.

Hansen dan Mowen (2009:448) mengungkapkan bahwa anggaran partisipatif memungkinkan para manajer tingkat bawah untuk turut serta dalam pembuatan anggaran daripada membebaskan anggaran kepada para manajer tingkat bawah. Tujuan untuk dikomunikasi kepada manajer yang membantu mengembangkan anggaran yang memenuhi tujuannya.

Partisipasi dalam penyusunan anggaran berarti partisipasi pimpinan maupun pihak yang terkait dalam memutuskan bersama dengan komite anggaran mengenai rangkaian kegiatan dimasa mendatang yang akan ditempuh oleh pihak tersebut dalam pencapaian sasaran anggaran. Dengan adanya partisipasi, maka akan mendorong moral kerja yang tinggi dan inisiatif para pimpinan. Moral kerja yang tinggi merupakan kepuasan seseorang terhadap pekerjaan, atasan, dan rekan sekerjanya. Moral kerja ditentukan oleh seberapa besar seseorang mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari organisasi.

Terdapat enam factor yang dapat digunakan untuk mengukur anggaran partisipatif, yang dikemukakan oleh Milani dan Tjandra (2008), yaitu :

1. Keikutsertaan dalam penyusunan anggaran

Keikutsertaan merupakan keterlibatan para manajer dalam proses penyusunan anggaran. Keterlibatan yang dimaksud dinyatakan dengan hak untuk mengajukan usulan anggaran. Para manajer yang ikut serta dan berpartisipasi aktif dalam proses penyusunan anggaran akan merasa bahwa tujuan anggaran merupakan tujuan bersama yang harus dicapai.

2. Kepuasan yang disarankan dalam penyusunan anggaran

Kepuasan merupakan kesesuaian hasil yang dirasakan para manajer setelah dilibatkan dalam proses penyusunan anggaran dan perasaan yang dimiliki manajer terhadap terlaksananya anggaran yang sudah ditetapkan secara partisipatif.

3. Kebutuhan memberi pendapat

Kebutuhan merupakan adanya peranan atau pentingnya partisipasi dari para manajer dalam proses penyusunan anggaran. Manajer akan lebih termotivasi untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses penyusunan anggaran jika mereka merasa bahwa perusahaan membutuhkan pandangan dan pendapat mereka.

4. Kerelaan dalam memberikan pendapat

Kerelaan merupakan kemauan atau inisiatif dari para manajer untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses penyusunan anggaran. Kerelaan dapat berupa inisiatif para manajer untuk mengajukan usulan anggaran tanpa diminta sebelumnya dari atasan.

5. Besarnya pengaruh terhadap penetapan anggaran final

Besarnya pengaruh dalam hal ini menunjukkan seberapa besar peran dan kontribusi yang diberikan para manajer terhadap keputusan anggaran final. Pengaruh dalam proses penyusunan anggaran dinyatakan dengan hak para manajer untuk setuju atau menolak anggaran yang ditetapkan.

6. Seringnya atasan meminta pendapat saat anggaran disusun

Seringnya atasan meminta pendapat atau usulan dalam proses penyusunan anggaran mengacu kepada tidaknya bagi para manajer untuk mengemukakan pendapat atau mengajukan usulan anggaran. Hal ini menunjukkan ada tidaknya kemauan dari atasan untuk memberi kesempatan bagi para manajer untuk berpartisipasi secara aktif.

Faktor-faktor yang telah disebutkan diatas dapat digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi, pengaruh yang dirasakan, dan kontribusi manajer dalam proses penyusunan anggaran, selain faktor-faktor tersebut dapat pula digunakan faktor-faktor lain, seperti adanya komunikasi timbal balik antara atasan dengan bawahan dan adanya *goal congruence* di antara para penyusunan anggaran.

2.1.6. Desentralisasi

Desentralisasi merupakan sebuah alat untuk mencapai salah satu tujuan bernegara, khususnya dalam rangka memberikan pelayanan umum yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis. Desentralisasi dapat diwujudkan dengan pelimpahan kewenangan kepada tingkat pemerintahan dibawahnya untuk melakukan pembelanjaan, kewenangan untuk memungut pajak (*taxing power*), terbentuknya Dewan yang dipilih oleh rakyat, Kepala Daerah yang dipilih oleh DPRD, dan adanya bantuan dalam bentuk transfer dari Pemerintah Pusat.

Kewenangan yang diberikan bersifat nyata, luas dan bertanggung jawab sehingga memberi peluang bagi daerah agar dapat mengatur dan melaksanakan kewenangan daerahnya berdasarkan prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan, kondisi dan potensi masyarakat di setiap daerah. Keberadaan Otonomi Daerah diharapkan terjadi penguatan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas demokrasi atau dengan kata lain bahwa UU Pemerintahan Daerah bervisi demokrasi. Keberhasilan pelaksanaan Otonomi Daerah akan ditentukan oleh banyak hal. Riswandha Imawan⁴ menyatakan bahwa keberhasilan penyelenggaraan Otonomi Daerah ditentukan oleh:

1. Semakin rendahnya tingkat ketergantungan (*degree of dependency*) Pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, tidak saja dalam perencanaan tetapi juga dalam penyediaan dana. Karena suatu rencana pembanguna hanya akan efektif kalau dibuat dan dilakukan sendiri oleh pemerintah daerah.
2. Kemampuan daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi mereka (*growth from inside*) dan faktor-luar yang secara langsung memepngaruhi laju pertumbuhan pembangunan daerah (*growth from outside*).

Perubahan orientasi pembangunan dari *top down* ke *bottom up* mengisyaratkan bahwa tujuan pembangunan itu adalah untuk memacu pertumbuhan dari dalam (*growth from inside*). Dengan demikian, pemerintah lebih leluasa merencanakan dan menentukan prioritas yang hendak dilaksanakan

Otonomi Daerah pada dasarnya berkaitan erat dengan pola pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Namun tidak dapat dipungkiribahwa dalam pelaksanaanya memberikan dampak baik yang cukup positif bagi Daerah, maupun yang mungkin akan menyulitkan Daerah bahkan Pemerintah pusat. Sebagai konsekuensi maka diperlukan pengaturan yang sistematis yang menggambarkan adanya hubungan berjenjang baik yang berkaitan dengan koordinasi, pembinaan dan pengawasan. Oleh karena itulah, pelaksanaan kebijakan ini kemudian menimbulkan tanggapan yang beragam dari Pemerintah maupun masyarakat.

1. Perspektif Pemerintah Daerah

Pelaksanaan Dan Dampak Kebijakan Otonomi Daerah Penyelenggaraan Desentralisasi sebagaimana di amanahkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 mengisyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah umumnya menganggap bahwa kebijakan Otonomi Daerah yang ada saat ini melalui UU No. 32 tahun 2004 merupakan sebuah kebijakan yang sangat baik terutama bagi daerah dalam rangka mengembangkan potensi daerahnya.

Hal ini di karenakan: Pertama, bahwa secara politis kebijakan tersebut akan memberikan keleluasaan pada Pemerintah Daerah untuk dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah. Kedua, secara ekonomis Pemerintah Daerah akandiuntungkan karena mempunyai wewenang yang lebih besar untuk mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang terdapat di wilayahnya. Dengan demikian maka Pemerintah Daerah kabupaten mempunyai wewenang yang sangat luas dalam menata daerahnya dalam hal ini menjalankan dinamika pemerintahannya serta memanfaatkan berbagai sumber daya yang berada diwilayahnya.

Penekanan pelaksanaan kebijakan Otonomi Daerah yang berada pada daerah kabupaten dan kota, kemudian menciptakan anggapan bahwa Pemerintah Daerah mempunyai wewenang untuk

melakukan berbagai langkah sesuai dengan kondisi obyektif daerah serta disesuaikan pula dengan tuntutan dari dinamika masyarakat daerah dalam rangka pelaksanaan kebijakan Otonomi Daerah. Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah Daerah kemudian menjabarkan pelaksanaan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah ke dalam berbagai Peraturan Daerah (PERDA), peraturan kepala daerah, dan ketentuan daerah lainnya. Dengan demikian maka posisi Pemerintah Daerah menjadi sangat penting karena menjadi titik sentral dari seluruh proses pelaksanaan berbagai kebijakan yang diterapkan di wilayahnya. Kondisi ini tentu dapat menjelaskan bagaimana sikap Pemerintah Daerah yang kemudian berubah menjadi pusat dari seluruh pelaksanaan kebijakan dan tidak hanya sebagai pelaksana saja dari apa yang telah diatur oleh Pemerintah Pusat, seperti pada era sebelumnya.

Kewenangan Antara Pusat dan Daerah Dalam konteks kewenangan pusat dan daerah dalam pelaksanaan kebijakan Otonomi Daerah belum sepenuhnya bisa terlaksana dengan baik. Disatu sisi, Pemerintah Daerah merasa bahwa pemerintah Pusat masih belum sepenuh hati untuk memberikan kewenangan-kewenangan tersebut kepada Pemerintah Daerah. Adanya keengganan Pemerintah Pusat untuk memberikan kewenangan yang terlalu besar kepada daerah, didasarkan pada alasan bahwa belum semua daerah siap untuk melaksanakan Kebijakan Otonomi Daerah. Selain itu kurangnya sumber daya manusia yang cukup

memadai serta belum terbiasanya Daerah menerima kewenangan yang begitu luas. Ditambah lagi dengan alasan bahwa segala sesuatunya harus tetap berada dalam konteks Negara Kesatuan dalam rangka menjaga keutuhan wilayah dan mewujudkan tujuan negara.

Alasan-alasan tersebut menjadi pembenaran daripada sikap Pemerintah Pusat. Di satu sisi, alasan-alasan tersebut cukup memiliki dasar yang kuat dimana hampir sebagian besar Daerah di Indonesia masih memiliki keterbatasan-keterbatasan. Akan tetapi tetap saja bahwa pihak Daerah haruslah diberikan ruang berdasarkan wewenang yang diberikan oleh konstitusi kepadanya, untuk dapat menata wilayahnya sendiri, sesuai dengan aspirasi masyarakatnya. Dalam kondisi tarik menarik tersebut, berbagai permasalahan kemudian dapat timbul akibat keengganan Pemerintah Pusat untuk lebih mempercayai Pemerintah Daerah dalam mengelola daerahnya. Hal tersebut akan tampak dalam operasi-analisis kebijakan Otonomi Daerah, yang kerap kali membingungkan Pemerintah Daerah.

2. Perspektif Masyarakat Desa

Dampak Otonomi Daerah bagi Desa Kehadiran arus reformasi yang berhasil membawa era keterbukaan bagi masyarakat, kemudian membawa implikasi pada terbukanya berbagai tanggapan serta protes-protes masyarakat akan berbagai macam hal termasuk perbaikan pola hubungan Negara dan Masyarakat. Dalam era ini merupakan sebuah kewajaran kemudian

apabila masyarakat di daerah menuntut agar pola hubungan antara Pusat dan Daerah diperbaharui kearah yang lebih demokratis.

Utamanya menyangkut berbagai hal dalam penataan daerah, termasuk proporsipembagian hasil-hasil dari pemanfaatan sumber daya alam yang ada di daerah antara Pemerintah Pusat dan Daerah, agar masyarakat di daerah dapat lebih menikmati hasil-hasilnya. Masyarakat menganggap bahwa sebuah hal yang logis apabila kemudian masyarakat di daerah menerima kewenangan yang lebih besar di era reformasi ini. Dalam hal mengelola daerahnya melalui kebijakan Otonomi Daerah baik secara politik dalam arti berbagai kebijakan daerah maupun secara ekonomi, karena selama ini yang paling banyak menikmati hasil-hasil pembangunan justru Pemerintah Pusat dan bukannya masyarakat di daerah yang notabene adalah tempat dari berbagai sumber daya alam yang dikelola.

Menurut Masyarakat desa kehadiran kebijakan Otonomi Daerah merupakan hal yang wajar sebagai proses perkembangan demokratisasi bagi bangsa Indonesia. Pemberlakuan kebijakan Otonomi Daerah membawa pengharapan yang besar bagi perbaikan tingkat kesejahteraan hidup masyarakat. Kebijakan Otonomi Daerah ini nantinya diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup bagi masyarakat di desa. Impian yang sangat diharapkan dari masyarakat desa dengan adanya kebijakan ini adalah masyarakat diberi kewenangan dan tanggungjawab atas pemanfaatan sumberdaya alam yang ada didesanya dan bagi hasil

atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Kebijakan ini bagi masyarakat desa dianggap akan memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah untuk lebih dapat memajukan masyarakatnya melalui berbagai langkah-langkah kebijakan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat di wilayahnya.

Kebijakan Otonomi Daerah dan Penerimaan Masyarakat Selain karena dianggap akan membawa manfaat bagi masyarakat di daerah, tanggapan masyarakat desa tentang Otonomi Daerah adalah bahwa hal tersebut harus diterima karena sudah merupakan Peraturan Pemerintah dalam wujud Undang-undang. Melalui kebijakan Otonomi Daerah yang berartibahwa Pemerintah Daerahlah kemudian yang akan sangat menentukan bagaimana kebijakan Otonomi Daerah ini akan dapat menguntungkan dan bermanfaat bagi masyarakat di wilayahnya.

Jika Pemerintah Daerah melalui kebijakan Otonomi Daerah kemudian mempunyai wewenang yang luas dalam menata wilayahnya, maka Pemerintah Daerah tentu akan dapat memajukan masyarakat sesuai dengan kondisi masyarakatnya. Pemerintah Daerah sebagai pemegang wewenang yang besar dalam pelaksanaan Kebijakan Otonomi Daerah sesuai yang diisyaratkan oleh UU No. 32 Tahun 2004, akan menjadi titik pusat seluruh pelaksanaan kebijakan Otonomi Daerah. Wajah Otonomi Daerah akan tampak melalui kebijakankebijakan yang akan dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

Konsep Otonomi Desa sebenarnya adalah sebuah konsep yang dimaknai sebagai adanya kemampuan serta prakarsa masyarakat desa untuk dapat mengatur dan melaksanakan dinamika kehidupannya dengan didasarkan pada kemampuannya sendiri. Hal ini berarti bahwa intervensi dari luar desa sendiri sedapat mungkin untuk dihilangkan atau paling tidak dikurangi. Sedangkan sifat Otonomi Desa adalah merupakan otonomi murni, artinya keberadaan Otonomi Desa merupakan sesuatu yang memang telah ada sejak desa itu mulai ada, dan bukan merupakan sebuah limpahan wewenang dari Negara. Otonomi desa dan pemberdayaan masyarakat desa dikelompokkan berdasarkan:

1. Posisi Pemerintah Desa

Setelah diberlakukannya UU No.32 Tahun 2004 tentang Desa, kemudian oleh Pemerintah Daerah diinterpretasikan menjadi berbagai Peraturan Daerah, yang ditujukan dalam rangka melaksanakan Kebijakan Otonomi Desa, maka posisi Pemerintah Desa kemudian berada dalam sebuah situasi yang membingungkan. Membingungkan dalam artian bahwa kedudukan dan wewenang pemerintah Desa tidak jelas. Menurut UU No.32 Tahun 2004, Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup: urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa; urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa; tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota; urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan

diserahkan kepada desa. Dalam UU tersebut tidak dengan terperinci mengatur tugas, wewenang dan tanggung jawab pemerintah desa sebagai pelaksana pemerintahan desa. UU No. 32 tahun 2004 juga tidak mengatur dengan jelas mekanisme pertanggung jawab Kepala Desa beserta perangkatnya.

Tugas, wewenang, Kewajiban dan Hak kepala desa tertuang dalam Peraturan Pemerintah No.72 tahun 2005 tentang Desa Pasal 14 dan 15. Dalam Peraturan tersebut yakni pada pasal 15 ayat 2 yang berbunyi : selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat. Pasal 15 ayat 2 Laporan Penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun. Ayat 7 : Laporan akhir Jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat dan kepada BPD.

2. BPD Sebagai Sebuah Upaya Pemberdayaan bagi Rakyat Dengan diterapkannya berbagai Peraturan Daerah yang diperuntukkan bagi masyarakat desa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Desa, maka peluang terbukanya usaha-usaha pemberdayaan bagi masyarakat desa tampaknya telah memasuki sebuah babak baru yang menjanjikan harapan akan terwujudnya Demokratisasi bagi

Masyarakat Desa. Pelaksanaan kebijakan Otonomi Desa yang secara teknis tertuang melalui berbagai Peraturan Daerah, tampaknya membawa harapan terbukanya ruang-ruang yang cukup besar bagi pembaharuan pola-pola hubungan masyarakat desa dengan Pemerintah melalui usaha-usaha peningkatan peran aktif masyarakat desa untuk ikut terlibat dalam menata berbagai persoalan menyangkut masyarakat desa.

Banyak kalangan yang beranggapan bahwa salah satu pasal yang penting dari UU No.32 tahun 2004, terutama mengenai desa adalah Pasal 209 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Pasal ini memungkinkan tumbuhnya sebuah lembaga perwakilan formal bagi masyarakat desa. Artinya disini telah terbangun sebuah institusi Publik yang nantinya akan menjadi perpanjangan tangan sekaligus menjadi pelayan publik. Adapun fungsi BPD berdasarkan UU No. 32 tahun 2004, pasal 209 adalah : “Badan Permusyawaratan desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.”⁶ Dengan membangun Institusi-institusi publik berarti mengelola tiga bentuk pergeseran serius dalam proses dan produk institusi-institusi sosial politik-ekonomi-budaya yang sudah tersedia saat ini.

Yakni pergeseran serius dari prinsip totalitas ke pluralitas, perwalian ke perwakilan, pemanjaan ke pertanggungjawaban. Sebagai perwakilan publik setiap pelaku didalamnya mesti memposisikan dirinya sebagai representasi atau wakil dari publik,

kerena itu lembaga ini harus terus menerus berkonsultasi dengan publik bahkan harus selalu berada ditengah publik. Dengan melihat fungsi BPD serta pernyataan dari pasal tersebut maka tidak salah jika apa yang disebut dengan Badan Permusyawaratan Desa dapat disamakan dengan Parlemen Desa.⁷ Tentu saja Parlemen disini berfungsi sebagai lembaga yang akan mewakili segala aspirasi masyarakat desa diwilayahnya. Berdasarkan pemahaman tersebut, Pemerintah Daerah kemudian membuat Peraturan Daerah dalam rangka melaksanakan apa yang diamanatkan oleh pasal 209 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Pembentukan BPD sebagai Lembaga yang mewakili aspirasi masyarakat Desa dan merupakan lembaga yang anggota-anggotanya langsung dipilih oleh masyarakat dan dengan seminimal mungkin intervensi dari negara, diharapkan akan dapat mendorong masyarakat untuk dapat berpartisipasi aktif dalam berbagai persoalan-persoalan menyangkut masyarakat desanya melalui saluran formal yang telah tersedia, termasuk menyangkut pembaharuan pola hubungan masyarakat Desa dengan Pemerintah (Baca : Negara). Kehadiran Badan Permusyawaratan Desa pada prinsipnya akan memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat secara lebih luas dan aktif dalam berbagai persoalan yang dihadapi oleh Desa melalui saluran formal. Konsep yang terkandung didalam BPD adalah : pertama, memberi akses partisipasi pada rakyat, melalui mekanisme perwakilan. Konsep ini tentu saja positif bagi rakyat, sebab berarti rakyat dapat mengembangkan

demokrasi secara sehat. Artinya kehadiran BPD menunjukkan Suatu proses institusionalisasi demokrasi di desa. Kedua, memungkinkan rakyat untuk melakukan kontrol terhadap gerak langkah eksekutif.

Arus baru ini menjadi semacam tekanan balik bagi eksekutif desa, yang selama ini sudah terlanjur dipahami sebagai penguasa.⁸ Dengan demikian keberadaan BPD akan memungkinkan masyarakat berperan aktif dalam dinamika sosial, politik dan ekonomi desa dengan asumsibahwa anggota BPD adalah wakil rakyat dan membawa kepentingan rakyat. Artinya hasil-hasil kerja dari lembaga ini merupakan cerminan dari aspirasi masyarakat desa diwilayah tersebut. Aktifitas sosial, ekonomi dan politik di masyarakat desa nantinya akan sangat dipengaruhi oleh bagaimana wujud kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh Pemerintah Desa bersama BPD, dengan melihat fungsi dari lembaga ini. Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), selaras dengan tuntutan masyarakat akan keterbukaan dan demokratisasi di segala lapisan masyarakat.

Kehadirannya mendapat jaminan dalam UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan lebih dipertegas dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. Hal ini semakin ditunjang dengan iklim desentralisasi atau Otonomi Daerah. Dengan jaminan konstitusi itulah maka BPD dapat melakukan rangkaian kegiatan desa yang berkaitan dengan proses legislasi (pembuat Peraturan Desa) sebagai rambu-rambu

pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan desa, proses dialog dengan masyarakat desa melalui penjaringan aspirasi, pengawasan kinerja pemerintah desa sebagai mitra kerja dan pengayoman terhadap adat istiadat yang terdapat di desa.

BPD juga menjadi sebuah “sekolah demokrasi” ditingkat desa, karena komposisi anggota BPD merupakan perwakilan dari berbagai unsure masyarakat, bahkan merupakan pilihan dari rakyat melalui pesta demokrasi. Dengan BPD, rakyat dapat lebih mendalami hakekat demokrasi. Sebagaimana dijelaskan dalam UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, kedudukan BPD adalah unsur pemerintahan desa, dengan kata lain kedudukannya sejajar dengan pemerintah desa dan untuk itu dapat melakukan hubungan kemitraan yang sinergis, terutama dalam proses penyusunan hingga penetapan peraturan desa dan berbagai peraturan desa lainnya.

Sebagai lembaga yang mewakili masyarakat desa, maka logikanya adalah hasil-hasil kerja dari lembaga ini merupakan cerminan aspirasi dari masyarakat desa, artinya apapun yang dihasilkan oleh Lembaga ini tidak boleh melenceng dari aturan yang ada. Dengan demikian maka kehadiran BPD diharapkan akan dapat berdampak positif pada dinamika masyarakat desa, dalam artibahwa kehadiran lembaga ini nantinya akan dapat lebih memberdayakan masyarakat melalui tugas dan fungsi yang diembannya. Artinya masyarakat diharapkan akan dapat

menyalurkan berbagai macam aspirasinya melalui perwakilan mereka dengan memanfaatkan kehadiran lembaga ini secara maksimal.

2.1.7. Pengendalian Akuntansi

Pengendalian atau kontrol akuntansi (accounting control) adalah prosedur dan dokumentasi yang terkait untuk mengamankan aset, melaksanakan dan mencatat transaksi keuangan dan memastikan keandalan catatan keuangan.

Pengendalian dan laporan akuntansi mengenai operasi merupakan bagian dari suatu rencana yang terpadu dengan baik untuk memelihara efisiensi dan menetapkan penyimpangan atau trends yang tidak memuaskan. Penggunaan struktur akuntansi memungkinkan diadakannya pengendalian biaya dan perbandingan biaya-biaya tersebut dengan rencana tindakan yang ditetapkan sebelumnya. Melalui pengukuran prestasi kerja (performance) dengan penggunaan catatan dan laporan-laporan akuntansi dan statistic, manajemen dapat memberikan petunjuk yang sesuai dan mengarahkan kegiatan perusahaan.

Pengendalian yang efektif meluas sampai pada setiap operasi perusahaan, termasuk setiap unit, setiap fungsi, setiap departemen, setiap daerah atau area, dan setiap individu. Pengendalian akuntansi mencakup semua aspek dari transaksi-transaksi keuangan seperti misalnya pembayaran kas, penerimaan kas, arus dana, investasi yang bijaksana dan pengamanan dana dari penggunaan yang tidak syah.

Pengendalian akuntansi mempunyai tujuan umum yaitu untuk mengendalikan harta perusahaan. Ada dua kategori pengendalian akuntansi, yaitu:

1. Pengendalian secara umum:

Pengendalian akuntansi secara umum untuk keamanan harta perusahaan digolongkan menjadi:

a. Pengendalian organisasi, dapat terjadi apabila ada pemisahan tugas (*segregation of duties*) dan pemisahan tanggungjawab (*segregation of responsibility*) yang tegas.

b. Pengendalian dokumentasi; dokumentasi dapat mencatat tentang deskripsi, penjelasan, bagan air, daftar-daftar, cetakan hasil komputer, dan contoh-contoh objek dari sistem informasi.

Dokumentasi dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian, yaitu:

1) Dokumentasi yang disimpan dibagian akuntansi yaitu dokumen dasar, dokumentasi daftar rekening dan dokumentasi prosedur manual.

2) Dokumentasi yang ada di bagian pengolahan data yaitu dokumentasi prosedur, sistem, program operasi, dan dokumentasi data.

b. Pengendalian keamanan fisik. Pengendalian terhadap keamanan fisik perlu dilakukan untuk menjaga keamanan perangkat keras, perangkat lunak, dan personal dalam perusahaan. Teknik untuk pengendalian keamanan fisik dapat berupa alat-alat penempatan fisik yang membantu melindungi harta perusahaan, seperti ;

pengawasan terhadap pengasetan fisik, pengaturan lokasi, dan penerapan alat-alat pengamanan.

- c. Pengendalian keamanan data. Menjaga integritas dan keamanan data merupakan pencegahan terhadap keamanan data yang tersimpan diluar supaya tidak hilang, rusak, dan diakses oleh pihak yang tidak berkepentingan.

2. Pengendalian Aplikasi

Pengendalian aplikasi berhubungan dengan pengoperasian akuntansi sistem komputer. Fungsi dari pengendalian aplikasi adalah untuk memberi jaminan yang cukup bahwa pencatatan, proses, dan pelaporan data sudah dilakukan dengan benar sesuai prosedural.

Pengendalian aplikasi dikategorikan sebagai berikut:

- a. Pengendalian masukan, Pengendalian ini dirancang untuk mencegah atau mendeteksi kekeliruan dalam tahap masukan dalam pengolahan data. Pengendalian masukan umumnya menyangkut efisiensi, persetujuan, masukan terhormat, penandaan, pembatalan, dan lain-lain dalam proses komputer.
- b. Pengendalian pemrosesan, Pengendalian ini mencakup mekanisme, standarisasi, dan lain-lain.
- c. Pengendalian keluaran, Pengendalian keluaran dirancang untuk memeriksa masukan dan pemrosesan sehingga berpengaruh terhadap keluaran secara absah dan pendistribusian keluaran secara memadai. Pengendalian ini mencakup rekonsiliasi, penyajian umur, suspensi berkas, suspensi account, audit periodik, laporan ketidaksesuaian dan lipstream resubmission.

Beberapa contoh dari pengendalian akuntansi yaitu:

Penerimaan dan pengeluaran daerah (APBD) harus selalu dimonitor, yaitu dibandingkan antara yang dianggarkan dengan yang dicapai. Untuk itu perlu dilakukan analisis varians (selisih) terhadap penerimaan dan pengeluaran daerah agar dapat sesegera mungkin dicari penyebab timbulnya varians dan tindakan antisipasi ke depan.

Pengendalian akuntansi mengasumsikan bahwa telah ditetapkan suatu rencana tindakan atau standar untuk mengukur prestasi pelaksanaan kegiatan (Mulyadi, 2008). Hansen Mowen (1999) menjelaskan bahwa pengendalian akuntansi pada suatu organisasi adalah untuk menjamin bahwa langkah-langkah penyusunan dan pencatatan telah dilakukan dan tercipta integritas finansial dari aktivitas-aktivitas organisasi. Chusing and Romey (1994) dalam Mia dan Mia (1996) yang dituangkan dalam Abdulah (2005) menyatakan bahwa pilhan struktur organisasi memiliki implikasi yang signifikan dengan sistem informasi akuntansi.

Semakin tinggi derajat desentralisasi, maka semakin besar kebutuhan instansi induk terhadap pengendalian akuntansi untuk mengontrol, mengevaluasi aktivitas dan tanggungjawab yang didelegasikan. Dengan demikian, maka desentralisasi mempunyai kecenderungan untuk meningkatkan pengendalian akuntansi. Mia dan Mia (1996) dalam Abdulah (2005) meneliti tentang pengendalian akuntansi dan desentralisasi pada unit bisnis organisasi pemerintah di New Zealand dengan menggunakan responden manajer tingkat menengah dan lebih bawah (middle and lower) menyatakan, pendelegasian dan tanggungjawab dari top manajemen kepada level yang lebih rendah akan membawa konsekuensi semakin besar tanggung jawab manajer

tingkat bawah terhadap implementasi keputusan yang dibuat, dan penggunaan pengendalian akuntansi bermanfaat dalam mengukur, mengevaluasi kinerja, dan dapat memotivasi unit bisnis dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan induk organisasi.

2.1.8 Sistem Pelaporan

Sistem pelaporan adalah laporan anggaran yang merinci macam-macam prestasi dari anggaran berdasarkan faktor yang menjadi penyebab anggaran itu sendiri dan unit organisasi yang bertanggung jawab atas anggaran tersebut (Anthony, 2000). Sistem pelaporan merupakan laporan yang menggambarkan sistem pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan. Sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajerial dalam menjalankan anggaran yang telah ditetapkan (Abdullah, 2005).

Sistem pelaporan yang baik diperlukan untuk memantau dan mengendalikan kinerja manajer dalam menjalankan anggaran yang telah ditetapkan. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan (Kusumaningrum, 2010). Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengemukakan, laporan yang baik adalah laporan harus disusun secara jujur, objektif, dan transparan. LAN dan BPKP (2000) mengemukakan, laporan yang baik adalah laporan harus disusun secara jujur, objektif dan transparan, selain itu dikatakan pula masih diperlukan prinsip-prinsip lain agar laporan keuangan berkualitas, yaitu:

1. Prinsip pertanggungjawaban, lingkungannya jelas dan dimengerti oleh pembaca laporan.
2. Prinsip pengecualian, melaporkan hal-hal yang penting-penting dan relevan bagi pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban, misalnya perbedaan-perbedaan antara realisasi dengan target, penyimpangan-penyimpangan dari rencana karena alasan tertentu.
3. Prinsip perbandingan, laporan dapat memberikan gambaran keadaan masa yang dilaporkan dibandingkan dengan periode-periode lain atau dengan unit yang lain.
4. Prinsip akuntabilitas, prinsip ini mensyaratkan yang utama dilaporkan adalah hal-hal yang dominan membuat sukses dan gagal.
5. Prinsip manfaat, prinsip ini menghendaki bahwa suatu laporan harus mempertimbangkan manfaat dan biayanya.

Laporan umpan balik (feedback) diperlukan untuk mengukur aktivitas aktivitas yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pada pelaksanaan suatu rencana atau waktu mengimplementasikan suatu anggaran, sehingga manajemen dapat mengetahui hasil dari pelaksanaan rencana atau pencapaian sasaran anggaran yang ditetapkan. Pemerintah daerah selaku pengelola dana publik harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, konsisten dan dapat dipercaya (Kusumaningrum, 2010).

Pembuatan laporan keuangan dilakukan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Selanjutnya laporan keuangan tersebut akan dikonsolidasikan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah terdiri dari laporan realisasi APBD (Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah), neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Untuk itu pemerintah daerah dituntut untuk memiliki sistem informasi akuntansi yang handal.

Jika sistem informasi yang dimiliki pemerintah daerah masih lemah, maka kualitas informasi yang dihasilkan sistem tersebut dapat menyesatkan bagi yang berkepentingan terutama dalam hal pengambilan keputusan. Informasi yang tepat waktu (timelines) menunjukkan pada interval waktu antara kebutuhan informasi dengan tersedianya informasi yang diinginkan oleh pengguna yang berbeda dan frekuensi pelaporan informasi. Sistem pelaporan dalam penelitian ini dikonseptualkan menjadi tiga dimensi yaitu (1) kecepatan membuat laporan, (2) laporan yang berbeda pada pengguna yang berbeda, (3) frekuensi laporan.

Menurut Halim (2002) yang tercantum dalam Kusumaningrum (2010) menyatakan bahwa hasil analisis atas kandungan informasi yang dicerminkan oleh R-squared menunjukkan masih rendahnya kandungan informasi laporan perhitungan anggaran di Indonesia dalam periode waktu pengamatan yakni berkisar antara 6 persen hingga 14 persen. Dengan hasil tersebut seyogyanya pemerintah (pusat dan daerah) segera memperbaiki sistem pengelolaan keuangan daerah termasuk sistem akuntansi keuangan daerah yang mencakup sistem pelaporan perhitungan anggaran guna terciptanya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Instansi pemerintah yang berkewajiban menerapkan sistem akuntabilitas kinerja dan menyampaikan pelaporannya adalah instansi dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Adapun penanggung

jawab penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah pejabat yang secara fungsional bertanggungjawab melayani fungsi administrasi di instansi masing-masing. Selanjutnya pimpinan instansi bersama tim kerja harus mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan/kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya, Herawaty (2011).

Proses pertanggungjawaban anggaran diawali dengan penyusunan laporan keuangan pemerintah. Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan disebutkan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, pertama; relevan, yang berarti informasi harus memiliki feedback value, predictive value, tepat waktu dan lengkap; kedua andal, yang berarti informasi harus memiliki karakteristik penyajian jujur, variability, netralitas; ketiga dapat dibandingkan, berarti laporan keuangan dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lain dan keempat dapat dipahami, berarti bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna, Andriani dan Hatta (2011).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 mengamanatkan Pemerintah Daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban berupa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran SKPD dilaksanakan secara periodik yang mencakup :

- a. Laporan realisasi anggaran SKPD
- b. Neraca SKPD
- c. Laporan Arus Kas, dan
- d. Catatan atas laporan keuangan SKPD

Kepala SKPD menyusun dan melaporkan arus kas secara periodik kepada kepala daerah, laporan tersebut disusun dan disajikan sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang standar akuntansi pemerintahan.

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

1. Penelitian oleh Anisa dan Haryanto (2022), dengan judul Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di masa pandemi covid-19. Teknik analisis data yang digunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di masa pandemi covid-19, sedangkan kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di masa pandemi covid-19.
2. Penelitian oleh Mulya dan Fauzihardani (2022), dengan judul Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan kepatuhan terhadap regulasi sebagai variabel pemoderasi. Teknik analisis data yang digunakan analisis regresi moderasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan tidak

berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sedangkan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Kepatuhan terhadap regulasi tidak memperkuat pengaruh positif kejelasan sasaran anggaran dan pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan kepatuhan terhadap regulasi mampu menjadi variabel moderasi dan memperkuat pengaruh positif sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

3. Penelitian oleh Dona, dkk (2022) dengan judul Berpengaruhkah desentralisasi fiskal dan kinerja pemerintah daerah terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan. Teknik analisis data yang digunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan, sedangkan kinerja pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan.
4. Penelitian oleh Budiastawa, dkk (2021) dengan judul Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan terhadap kinerja manajerial aparatur pemerintah. Teknik analisis data yang digunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial aparatur pemerintah.
5. Penelitian oleh Wardani dan Silvia (2021) dengan judul Pengaruh anggaran berbasis kinerja dan kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Lembaga Penjaminan

Mutu Pendidik (LPMP) Provinsi Lampung. Teknik analisis data yang digunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan anggaran berbasis kinerja dan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

6. Penelitian oleh Rahman dan Yusuf (2021) dengan judul Pengaruh kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Teknik analisis data yang digunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
7. Penelitian oleh Hafzhan (2021) dengan judul Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan. Teknik analisis data yang digunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sedangkan pengendalian akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
8. Penelitian oleh Kartim, dkk (2021) dengan judul Pengaruh pengendalian akuntansi, sistem pelaporan, kejelasan sasaran anggaran, dan ketaatan peraturan perundang-undangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura Teknik analisis data yang digunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sedangkan pengendalian akuntansi, sistem pelaporan dan ketaatan peraturan peundang-undangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

9. Penelitian oleh Budiani dan Asyik (2021) dengan judul Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, kualitas sumber daya manusia dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Teknik analisis data yang digunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sedangkan pengendalian akuntansi dan kualitas sumber daya manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
10. Penelitian oleh Mulyani (2021) dengan judul Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, desentralisasi, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kabupaten Ngawi. Teknik analisis data yang digunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan kejelasan sasaran anggaran pada OPD berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah kabupaten ngawi. Desentralisasi dan pengendalian akuntansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah kabupaten ngawi. Sedangkan sistem pelaporan berpengaruh signifikan negatif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
11. Penelitian oleh Precelina dan Wuryani (2020) dengan judul Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan

terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Jombang. Teknik analisis data yang digunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan sistem pelaporan berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

12. Penelitian oleh Aprilianti, dkk (2020) dengan judul Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian internal dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kecamatan Wilayah Jakarta Selatan. Teknik analisis data yang digunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan kejelasan sasaran anggaran, pengendalian internal dan sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
13. Penelitian oleh Lestari dan Handayani (2020) dengan judul Pengaruh partisipasi anggaran, budaya organisasi dan teknologi terhadap kinerja pemerintah aparat desa. Teknik analisis data yang digunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan partisipasi anggaran dan budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah aparat desa, sedangkan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah aparat desa.
14. Penelitian oleh Widaryanti dan Pancawardani (2020) dengan judul Pengaruh pengendalian akuntansi sistem pelaporan, dan kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Teknik analisis data yang digunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan kejelasan sasaran anggaran, dan sistem

pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan pengendalian akuntansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

15. Penelitian oleh Mikoshi (2020) dengan judul Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja pada Koni Se-Sumatera Barat. Teknik analisis data yang digunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sedangkan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
16. Penelitian oleh Gani (2020) dengan judul Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah LAKIP Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu. Teknik analisis data yang digunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan pengendalian akuntansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sedangkan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
17. Penelitian oleh Nurmuthmainnah (2020) dengan judul Pengaruh desentralisasi fiskal terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah Kota/Kabupaten di Indonesia dan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Sebagai Variabel Moderasi. Teknik analisis data yang digunakan analisis regresi linear moderasi. Hasil penelitian menunjukkan kemandirian daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pelaporan

keuangan pemerintah daerah, ketergantungan Daerah berpengaruh negatif terhadap Akuntabilitas akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah, kinerja keuangan pemerintah daerah dapat memoderasi pengaruh kemandirian daerah terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah, kinerja keuangan pemerintah daerah dapat memoderasi pengaruh ketergantungan daerah terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

18. Penelitian oleh Isnanto, dkk (2019) dengan judul Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Teknik analisis data yang digunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
19. Penelitian oleh Pratama, dkk (2019) dengan judul Pengaruh pengendalian akuntansi, sistem pelaporan dan kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Teknik analisis data yang digunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sedangkan kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.